

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 6/22/PBI/2004

TENTANG

BANK PERKREDITAN RAKYAT

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan usaha yang bersifat dinamis, diperlukan perbankan nasional yang tangguh dan efisien;
 - b. bahwa sebagai bagian dari perbankan nasional, industri Bank Perkreditan Rakyat perlu diperkuat agar mampu berkembang dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pengusaha mikro dan pengusaha kecil;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut BPRS, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3. Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah;
4. Kantor Cabang adalah kantor BPR yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat BPR yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.

5. Kantor ...

5. Kantor Kas adalah kantor BPR yang melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
6. Kegiatan Kas di Luar Kantor adalah kegiatan pelayanan kas kepada masyarakat, antara lain:
 - a. Kas Mobil atau Kas Terapung yaitu kegiatan kas dengan menggunakan alat transportasi darat atau air;
 - b. *Payment Point* yaitu kegiatan pelayanan pembayaran melalui kerjasama antara BPR dan pihak lain;
 - c. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu kegiatan kas yang dilakukan secara elektronik untuk memudahkan nasabah, antara lain dalam rangka menarik atau menyetor secara tunai, atau melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan, dan memperoleh informasi mengenai saldo atau mutasi rekening nasabah.
7. Direksi:
 - a. bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

8. Komisaris:
 - a. bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
9. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR atau perusahaan, dan/atau bertanggung jawab langsung kepada Direksi, antara lain pemimpin Kantor Cabang.
10. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, perorangan dan/atau kelompok usaha yang:
 - a. memiliki saham perusahaan atau BPR sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
 - b. memiliki saham perusahaan atau BPR kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian BPR, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 2

Bentuk hukum suatu BPR dapat berupa :

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi; atau
- c. Perusahaan Daerah.

BAB II

PENDIRIAN BPR

Pasal 3

- (1) BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
 - c. Pemerintah Daerah; atau
 - d. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 4

- (1) Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit sebesar:
 - a. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi BPR yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;
 - b. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bagi BPR yang didirikan di ibukota provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
 - c. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi BPR yang didirikan di ibukota provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a dan huruf b;
 - d. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Modal disetor bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perkoperasian.
- (3) Paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor BPR wajib digunakan untuk modal kerja.

BAB III
PERIZINAN BPR

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:

- a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR;
- b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPR setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Bagian Kedua

Persetujuan Prinsip

Pasal 6

(1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diajukan paling sedikit oleh seorang calon pemilik kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan dilampiri:

- a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang paling sedikit memuat:
 1. nama dan tempat kedudukan;

2. Kegiatan ...

2. kegiatan usaha sebagai BPR;
 3. permodalan;
 4. kepemilikan; dan
 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi dan dewan Komisaris;
- b. data kepemilikan berupa:
1. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah;
 2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi;
- c. daftar calon anggota Direksi dan dewan Komisaris, disertai dengan:
1. pasfoto terakhir ukuran 4x6 cm;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 3. riwayat hidup;
 4. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan/atau tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus BPR, BPRS dan/atau Bank Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) BPR;

5. surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
6. fotokopi ijazah D-3 atau Sarjana Muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S-1 yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang, bagi calon anggota Direksi;
7. surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon anggota Direksi yang telah berpengalaman;
8. surat pernyataan dari calon anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
9. surat pernyataan dari calon anggota Direksi mengenai kesediaan untuk tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
10. sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi bagi calon anggota Direksi;
11. surat keterangan atau bukti tertulis mengenai pendidikan di bidang perbankan yang pernah diikuti bagi calon anggota Direksi dan dewan Komisaris yang belum berpengalaman, dari instansi yang berwenang dan/atau lembaga pendidikan;

12. surat keterangan atau bukti tertulis mengenai pengalaman di bidang perbankan bagi calon anggota dewan Komisaris yang telah berpengalaman, dari bank tempat bekerja sebelumnya;
 13. surat pernyataan dari calon anggota dewan Komisaris mengenai kesediaan untuk tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4);
 14. surat pernyataan dari calon anggota dewan Komisaris mengenai kesediaan untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR kepada Bank Indonesia; dan
 15. surat pernyataan dari calon anggota Direksi bahwa yang bersangkutan bersedia menjadi anggota Direksi paling singkat selama 3 (tiga) tahun sejak BPR beroperasi dan tidak akan mengundurkan diri, kecuali mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia;
- d. rencana struktur organisasi dan jumlah personalia;
- e. analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR, yang meliputi penilaian terhadap:
1. aspek demografi dan ekonomi wilayah;
 2. jumlah dan pertumbuhan lembaga perbankan, termasuk lembaga keuangan mikro;
 3. rencana kegiatan usaha yang mencakup sumber dana dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud;

4. proyeksi keuangan secara bulanan untuk tahun pertama dan secara tahunan untuk dua tahun berikutnya, sejak BPR melakukan kegiatan operasional; dan
 5. perencanaan sumber daya manusia;
- f. rencana sistem dan prosedur kerja;
- g. bukti setoran modal paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Umum di Indonesia, atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. salah seorang calon pemilik untuk pendirian BPR yang bersangkutan” dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
- h. surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf g:
1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain, dan
 2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
- (2) Daftar calon pemegang saham atau calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

- a. dalam hal perorangan wajib dilampiri dengan:
 1. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5; dan
 2. surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- b. dalam hal badan hukum wajib dilampiri dengan:
 1. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 2. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5, dari seluruh anggota Direksi dan dewan Komisaris badan hukum yang bersangkutan;
 3. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah, atau susunan pengurus dan rekapitulasi simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi;
 4. laporan keuangan posisi akhir bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip;

5. laporan keuangan badan hukum yang diaudit oleh Akuntan Publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip, bagi badan hukum yang melakukan penyertaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih, kecuali bagi Pemerintah Daerah;
6. surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam hal badan hukum tersebut merupakan calon Pemegang Saham Pengendali BPR;
7. surat pernyataan dari Pemegang Saham Pengendali dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya;
8. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPR dan badan hukum pengendali BPR sampai dengan pemilik terakhir (*ultimate shareholder*), kecuali bagi Pemerintah Daerah; dan
9. surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan informasi secara benar dan lengkap mengenai struktur kelompok usaha BPR sampai dengan pemilik terakhir, dalam hal badan hukum tersebut merupakan calon Pemegang Saham Pengendali BPR.

Pasal 7

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan melalui penelitian administratif dan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi dan dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) BPR; dan
 - c. penilaian terhadap analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian BPR wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR.

Pasal 8

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan, dan tidak dapat diperpanjang.

(2) Pihak ...

- (2) Pihak yang mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum mendapat izin usaha.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon pemilik BPR belum mengajukan permohonan izin usaha kepada Bank Indonesia maka persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Ketiga

Izin Usaha

Pasal 9

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diajukan oleh BPR kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan:

- a. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b. data kepemilikan berupa:
 1. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah; atau
 2. daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi, yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan;

c. daftar ...

- c. daftar susunan calon anggota Direksi dan dewan Komisaris disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dalam hal terjadi perubahan;
- d. susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk susunan personalia;
- e. bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Umum di Indonesia atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. salah seorang pemilik untuk pendirian BPR yang bersangkutan” dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- f. surat pernyataan dari pemegang saham bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf e:
 - 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan
 - 2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang; dan
- g. bukti kesiapan operasional antara lain berupa:
 - 1. daftar aktiva tetap dan inventaris;
 - 2. bukti penguasaan gedung berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor yang didukung oleh bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan;

3. foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
4. contoh formulir/ warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR;
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 10

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan yang meliputi penelitian administratif dan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi dan dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) BPR, dalam hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan sebelumnya.

Pasal 11

- (1) BPR yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan.

(2) Kegiatan ...

- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha, dengan melampirkan Tanda Daftar Perusahaan.
- (3) Dalam hal BPR belum melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin usaha yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

BPR yang telah mendapat izin usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib mencantumkan kata “Bank Perkreditan Rakyat” atau disingkat “BPR” di depan nama BPR, sesuai dengan anggaran dasar BPR.

BAB IV

KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL BPR

Pasal 13

- (1) Kepemilikan BPR oleh badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b paling tinggi sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan dan tidak melebihi jumlah yang diperkenankan bagi badan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

(2) Modal ...

- (2) Modal sendiri bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- a. penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah;
 - b. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan dan sisa hasil usaha dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Koperasi;
 - c. penjumlahan sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, dan hibah yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundangan yang berlaku, bagi badan hukum yayasan.

Pasal 14

Sumber dana yang digunakan untuk kepemilikan BPR dilarang:

- a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain, kecuali berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

Pasal 15

- (1) Yang dapat menjadi pemilik BPR adalah pihak-pihak yang :
- a. tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan/atau pengurus Bank Umum, BPR dan/atau BPRS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b. menurut ...

- b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain:
1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. bersedia mengembangkan operasional BPR yang sehat.
- (2) Bagi Pemegang Saham Pengendali, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib memenuhi persyaratan kelayakan keuangan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) BPR.

Pasal 16

- (1) Perubahan kepemilikan karena pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan dan/atau mengakibatkan terjadinya Pemegang Saham Pengendali BPR, wajib mendapat persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu dan tunduk kepada tata cara penggantian dan/atau penambahan pemilik BPR yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Permohonan persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 sampai dengan angka 5.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.

(4) BPR ...

- (4) BPR wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota untuk mengesahkan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diselenggarakan dalam waktu yang ditentukan, persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Pelaksanaan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perubahan, dengan dilampiri:
 - a. bukti penyetoran;
 - b. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;
 - c. perubahan anggaran dasar yang telah dinotariilkan;
 - d. bukti pelaporan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada instansi yang berwenang;
 - e. surat pernyataan dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h; dan
 - f. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

Pasal 17

- (1) Rencana penggantian dan/atau penambahan pemilik yang tidak mengakibatkan perubahan Pemegang Saham Pengendali BPR, wajib terlebih ...

terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia, dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 sampai dengan angka 5.

- (2) Persetujuan atas rencana penggantian dan/atau penambahan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (3) BPR wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota untuk mengesahkan penggantian dan/atau penambahan pemilik yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diselenggarakan dalam waktu yang ditentukan, persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Penggantian dan/atau penambahan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pelaksanaan penggantian dan/atau penambahan, dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6).

Pasal 18

- (1) Perubahan komposisi kepemilikan BPR yang tidak mengakibatkan penggantian dan/atau penambahan Pemegang Saham Pengendali wajib

dilaporkan ...

dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak perubahan dilakukan.

- (2) Perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakibatkan adanya penambahan modal disetor dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6).
- (3) Perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengakibatkan perubahan modal disetor dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f.

Pasal 19

- (1) Jumlah modal disetor BPR setelah perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 wajib mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Dalam rangka menjaga kecukupan modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), BPR wajib menjaga agar jumlah aktiva tetap dan inventaris paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor.

Pasal 20

- (1) Perubahan modal dasar wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak BPR menerima surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, dilampiri dengan:

a. risalah ...

- a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota; dan
 - b. perubahan anggaran dasar yang disetujui oleh instansi yang berwenang.
- (2) BPR wajib mengadministrasikan dengan tertib :
- a. daftar pemegang saham dan perubahannya, bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah;
 - b. buku daftar anggota dan perubahannya, bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi.

BAB V

ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEJABAT EKSEKUTIF

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi dan dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan:
- a. kompetensi;
 - b. integritas; dan
 - c. reputasi keuangan
- (2) Pemenuhan persyaratan bagi anggota Direksi dan dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) BPR.

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
- (2) Anggota Direksi berpendidikan formal paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau telah menyelesaikan minimal 110 SKS dalam pendidikan S-1.
- (3) Paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari anggota Direksi wajib memiliki pengalaman sebagai pejabat di bidang operasional perbankan paling singkat selama 2 (dua) tahun.

Pasal 23

Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi.

Pasal 24

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orangtua, anak, mertua, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar; dan/atau
 - b. anggota dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orangtua, anak, mertua, menantu, suami, istri atau saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Pasal 25 ...

Pasal 25

- (1) Anggota dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
- (2) Paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) anggota dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan.
- (3) Anggota dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR atau BPRS lain atau pada 1 (satu) Bank Umum.
- (4) Anggota dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
- (5) Paling sedikit 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan wajib berdomisili dekat dengan tempat kedudukan BPR.
- (6) Dalam hal diperlukan oleh Bank Indonesia, anggota dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR.

Pasal 26

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil keputusan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi penggantian dan/atau perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
- (2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh anggota Direksi kepada Bank Indonesia sebelum rapat umum pemegang saham atau rapat anggota yang mengesahkan penggantian dan/atau perpanjangan masa jabatan dimaksud, disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 14.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan penggantian dan/atau perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) BPR.

Pasal 28

- (1) BPR wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota untuk mengangkat anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris

paling ...

paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)

- (2) Pengangkatan anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pengangkatan disertai dengan risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
- (3) Risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan perubahan anggaran dasar yang telah dinotariilkan, bukti pelaporan perubahan anggaran dasar kepada instansi yang berwenang dan susunan pengurus BPR terakhir.
- (4) Dalam hal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselenggara dalam waktu yang ditentukan, persetujuan Bank Indonesia terhadap calon anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengangkatan dengan dilampiri:
 - a. surat pengangkatan, dan khusus bagi Pemimpin Cabang disertai dengan surat kuasa dari anggota Direksi BPR;
 - b. pasfoto terakhir ukuran 4x6 cm;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

d. riwayat ...

- d. riwayat hidup; dan
 - e. contoh tandatangan dan paraf.
- (2) Apabila berdasarkan penilaian dan penelitian Bank Indonesia, Pejabat Eksekutif termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali, pengurus, Pejabat Eksekutif BPR, BPRS dan/atau Bank Umum maka BPR wajib memberhentikan yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (3) Pemberhentian Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pemberhentian.

BAB VI

PEMBUKAAN KANTOR BPR

Bagian Pertama

Pembukaan Kantor Cabang

Pasal 30

- (1) BPR hanya dapat membuka Kantor Cabang di wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusatnya.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.

(3) Wilayah ...

- (3) Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Karawang ditetapkan sebagai satu wilayah provinsi untuk keperluan pembukaan Kantor Cabang.
- (4) Sebagai konsekuensi dari penetapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka:
 - a. BPR di Provinsi Jawa Barat di luar Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Depok, Bekasi dan Karawang tidak dapat membuka Kantor Cabang di Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Depok, Bekasi dan Karawang;
 - b. BPR di Provinsi Banten di luar Kabupaten atau Kotamadya Tangerang tidak dapat membuka Kantor Cabang di Kabupaten atau Kotamadya Tangerang.

Pasal 31

- (1) BPR yang akan membuka Kantor Cabang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rencana pembukaan Kantor Cabang telah dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPR;
 - b. telah memenuhi modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - c. selama 12 (dua belas) bulan terakhir memiliki tingkat kesehatan tergolong sehat; dan
 - d. selama 3 (tiga) bulan terakhir memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) minimal 15 % (lima belas perseratus).

(2) BPR ...

- (2) BPR hanya dapat membuka 1 (satu) Kantor Cabang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang.
- (3) BPR dari wilayah persyaratan modal disetor lebih rendah dapat membuka Kantor Cabang di wilayah dengan persyaratan modal disetor lebih tinggi sepanjang BPR memenuhi persyaratan modal disetor di wilayah dimana Kantor Cabang akan didirikan.
- (4) BPR dari wilayah persyaratan modal disetor lebih tinggi yang membuka Kantor Cabang di wilayah dengan persyaratan modal disetor sama atau lebih rendah:
 - a. wajib mempertahankan modal disetor yang telah ada apabila jumlahnya telah memenuhi persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); atau
 - b. wajib memenuhi persyaratan modal disetor apabila belum memenuhi persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 32

Izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diberikan dalam dua tahap:

- a. persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pembukaan Kantor Cabang;
- b. izin operasional Kantor Cabang, yaitu izin membuka Kantor Cabang setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Pasal 33

Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a diajukan oleh BPR kepada Bank Indonesia dengan dilampiri analisis atas potensi dan kelayakan pembukaan Kantor Cabang, dengan merujuk kepada Pasal 6 ayat (1) huruf e.

Pasal 34

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. penilaian terhadap analisis atas potensi dan kelayakan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 35

- (1) Persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a berlaku selama 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal BPR belum mengajukan permohonan izin operasional Kantor Cabang kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang yang diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin operasional Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b diajukan oleh BPR dengan dilampiri bukti kesiapan operasional dalam rangka pembukaan Kantor Cabang.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin operasional Kantor Cabang diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan penelitian atas kesiapan operasional BPR dalam rangka pembukaan Kantor Cabang.

Pasal 37

- (1) BPR yang memperoleh izin operasional Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b wajib melakukan kegiatan usaha pada Kantor Cabang dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin diberikan.

(2) Pelaksanaan

- (2) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pembukaan.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPR belum melakukan kegiatan usaha pada Kantor Cabang, izin operasional Kantor Cabang yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Kedua

Pembukaan Kantor Kas

Pasal 38

- (1) Pembukaan Kantor Kas hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah Kabupaten atau Kotamadya dengan kantor BPR yang menjadi kantor induknya.
- (2) BPR yang akan membuka Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rencana pembukaan Kantor Kas telah dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPR; dan
 - b. tingkat kesehatan selama 12 (dua belas) bulan terakhir paling rendah tergolong cukup sehat.

Pasal 39

- (1) BPR wajib mengajukan rencana pembukaan Kantor Kas kepada Bank Indonesia.

(2) Bank

- (2) Bank Indonesia memberikan penegasan terhadap rencana pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima pengajuan rencana pembukaan Kantor Kas.
- (3) Pembukaan Kantor Kas wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penegasan dari Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal BPR tidak melaksanakan pembukaan Kantor Kas dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penegasan pembukaan Kantor Kas yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Pelaksanaan pembukaan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh puluh) hari sejak tanggal pembukaan.

Bagian Ketiga

Kegiatan Kas di Luar Kantor

Pasal 40

- (1) Kegiatan Kas di Luar Kantor hanya dapat dilakukan dalam wilayah kabupaten atau kotamadya yang sama dengan kantor induknya.
- (2) Rencana Kegiatan Kas di Luar Kantor wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPR.
- (3) Kegiatan Kas di Luar Kantor wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan kegiatan.

Pasal 41

Laporan keuangan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor wajib digabungkan dengan laporan keuangan kantor induk pada hari yang sama.

BAB VII

PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR

Pasal 42

- (1) Pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Permohonan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. ke wilayah lain dengan persyaratan modal disetor lebih tinggi, wajib memenuhi persyaratan modal disetor di wilayah yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. ke wilayah lain dengan persyaratan modal disetor sama atau lebih rendah, wajib mempertahankan modal disetor apabila jumlahnya telah memenuhi persyaratan modal disetor di wilayah yang dituju atau wajib memenuhi persyaratan modal disetor di wilayah yang dituju apabila jumlahnya belum memenuhi persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 43

Pemberian izin pemindahan alamat kantor dilakukan dalam dua tahap :

a. persetujuan

- a. persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pemindahan alamat kantor;
- b. izin efektif pemindahan alamat kantor, yaitu izin pindah alamat kantor setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Pasal 44

- (1) Persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a hanya diberlakukan bagi pemindahan alamat kantor ke luar wilayah kabupaten, kotamadya atau provinsi.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bank Indonesia dengan dilampiri:
 - a. alasan pemindahan alamat kantor dan rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban; dan
 - b. analisis atas potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor, dengan merujuk kepada Pasal 6 ayat (1) huruf e.

Pasal 45

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

(2) Dalam

- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a; dan
 - b. penilaian terhadap analisis atas potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b.

Pasal 46

- (1) Persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a berlaku untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Bank Indonesia.
- (2) BPR dilarang melakukan pemindahan alamat kantor sebelum mendapat izin efektif pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b.
- (3) Dalam hal BPR belum mengajukan permohonan izin efektif pemindahan alamat kantor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Permohonan untuk mendapatkan izin efektif pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b diajukan kepada Bank Indonesia dengan dilampiri:

a. bukti

- a. bukti pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan bukti kesiapan kantor termasuk sarananya, bagi BPR yang akan melakukan pemindahan alamat kantor keluar wilayah kabupaten, kotamadya atau provinsi;
- b. bukti pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), alasan pemindahan alamat kantor, rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban serta bukti kesiapan kantor termasuk sarananya, bagi BPR yang akan melakukan pemindahan alamat kantor dalam satu kabupaten atau kotamadya.

Pasal 48

- (1) BPR wajib mengumumkan kepada masyarakat di tempat kedudukan BPR dalam surat kabar harian setempat atau di papan pengumuman kantor Kecamatan setempat mengenai rencana pemindahan alamat kantor, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum mengajukan permohonan izin efektif pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin efektif pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bank Indonesia melakukan penelitian atas kebenaran dan kelengkapan dokumen.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin efektif pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat:
 - a. 30 (tiga puluh)

- a. 30 (tiga puluh) hari bagi BPR yang akan melakukan pemindahan alamat kantor dalam 1 (satu) kabupaten atau kotamadya; atau
 - b. 60 (enam puluh) hari bagi BPR yang akan melakukan pemindahan alamat kantor keluar wilayah kabupaten, kotamadya atau provinsi, sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Pemindahan alamat kantor dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin efektif pemindahan alamat kantor dari Bank Indonesia.
 - (5) Dalam hal BPR tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), izin efektif pemindahan alamat kantor yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.
 - (6) Pemindahan alamat kantor wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor.

Pasal 49

- (1) Pemindahan alamat Kantor Kas wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia dengan menjelaskan alasan pemindahan dan kesiapan Kantor Kas.
- (2) Pemindahan alamat Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah BPR memperoleh surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (3) Penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Bank Indonesia menerima laporan pemindahan alamat Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pemindahan....

- (4) Pemindahan alamat Kantor Kas dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pemindahan.

Pasal 50

Pemindahan Kegiatan Kas di Luar Kantor wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pemindahan.

BAB VIII

NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM

Bagian Pertama

Nama dan Perubahan Nama

Pasal 51

- (1) Nama dan perubahan nama wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Permohonan perubahan nama diajukan kepada instansi yang berwenang dengan tembusan kepada Bank Indonesia.
- (3) BPR yang telah memperoleh persetujuan perubahan nama dari instansi yang berwenang wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia mengenai penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki BPR dengan nama yang baru.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak persetujuan perubahan nama dan disertai dengan:
 - a. alasan

- a. alasan perubahan nama; dan
 - b. akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Indonesia memberikan persetujuan tentang perubahan nama BPR paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Pelaksanaan perubahan nama BPR wajib diumumkan kepada masyarakat dalam surat kabar harian setempat atau di papan pengumuman kantor Kecamatan setempat, paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal pemberian persetujuan dari Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Perubahan Bentuk Badan Hukum BPR

Pasal 52

- (1) Perubahan bentuk badan hukum BPR dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Pemberian persetujuan perubahan bentuk badan hukum BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:
 - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan bentuk badan hukum BPR;
 - b. persetujuan

- b. persetujuan pengalihan izin usaha, yaitu persetujuan yang diberikan untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru.

Pasal 53

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a diajukan kepada Bank Indonesia sebelum dilakukan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota untuk memutuskan perubahan bentuk badan hukum BPR, dan wajib dilampiri dengan:
 - a. alasan perubahan bentuk badan hukum BPR;
 - b. rancangan akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar;
 - c. rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru;
 - d. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 14; dan
 - e. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan

b. penilaian

- b. penilaian terhadap calon pemegang saham, anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris sesuai ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) BPR, dalam hal terjadi penggantian atau perubahan.
- (4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal persetujuan.
- (5) Dalam hal BPR tidak mengajukan permohonan pengalihan izin usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

- (1) Permohonan untuk mengalihkan izin usaha BPR dari badan hukum lama kepada badan hukum baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, diajukan kepada Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan :
 - a. akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 - b. daftar calon anggota dewan Komisaris dan Direksi disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 14, dalam hal terjadi penggantian;
 - c. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dalam hal terjadi perubahan;
 - d. akta berita acara pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru; dan

e. risalah

- e. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota badan hukum lama yang menyetujui perubahan bentuk hukum dan pembubaran badan hukum lama.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
 - (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia melakukan :
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. penilaian terhadap calon anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris dan/atau pemilik sesuai ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) BPR, dalam hal terjadi penggantian atau perubahan.

Pasal 55

- (1) Pembubaran badan hukum lama hanya dapat dilakukan setelah:
 - a. Bank Indonesia memberikan persetujuan pengalihan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b; dan
 - b. pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dilaksanakan sesuai dengan akta berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d.
- (2) Pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum BPR wajib diumumkan kepada masyarakat di tempat kedudukan BPR dalam surat kabar harian setempat atau di papan pengumuman kantor Kecamatan setempat, paling lambat

lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal pemberian persetujuan dari Bank Indonesia.

BAB IX

PENUTUPAN KANTOR

Pasal 56

- (1) Penutupan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Permohonan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bank Indonesia disertai dengan alasan penutupan dan penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak-pihak lain.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah:
 - a. permohonan diterima secara lengkap; dan
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh kewajiban telah diselesaikan.
- (4) Penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat di tempat kedudukan kantor BPR dalam surat kabar harian setempat atau di papan pengumuman kantor Kecamatan setempat, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal persetujuan dari Bank Indonesia.
- (5) Pelaksanaan penutupan Kantor Cabang yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Bank

Indonesia

Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penutupan, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 57

- (1) Rencana penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia disertai dengan alasan penutupan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan.
- (2) BPR wajib mengumumkan rencana penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor kepada masyarakat dalam surat kabar harian setempat atau di papan pengumuman kantor Kecamatan setempat, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan penutupan.
- (3) Pelaksanaan penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penutupan disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 58

- (1) Penutupan sementara kantor pusat dan Kantor Cabang di luar hari libur resmi wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Permohonan penutupan kantor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menyebutkan alasan penutupan, jangka waktu penutupan dan tanggal akan dibukanya kembali kantor dimaksud.

(3) Persetujuan....

- (3) Persetujuan atau penolakan izin penutupan kantor sementara diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima.
- (4) BPR wajib mengumumkan rencana penutupan kantor sementara kepada masyarakat dalam surat kabar harian setempat atau di papan pengumuman kantor Kecamatan setempat, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal penutupan sejak memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (5) Penutupan kantor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak-banyaknya 5 (lima) hari kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun takwim.
- (6) BPR wajib melaporkan pembukaan kembali kantor paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pembukaan.

BAB X

PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Pasal 59

- (1) BPR dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi BPRS dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian izin perubahan kegiatan usaha dari BPR menjadi BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk kepada Peraturan Bank Indonesia tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB XI

LEMBAGA SERTIFIKASI

Pasal 60

- (1) Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 10 merupakan lembaga yang mengatur dan menetapkan sistem sertifikasi bagi anggota dan calon anggota Direksi, dan yang memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. mempunyai visi dan misi, terutama untuk pengembangan sumber daya manusia BPR dengan tujuan akhir untuk tercapainya industri BPR yang sehat, kuat dan efisien;
 - b. mempunyai organ terdiri dari dewan sertifikasi, komite kurikulum nasional, dan manajemen;
 - c. memiliki kompetensi dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sumber daya manusia BPR; dan
 - d. tidak berorientasi pada keuntungan.
- (3) Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menjalankan kegiatannya setelah memperoleh izin dari instansi yang berwenang, berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia.
- (4) Bank Indonesia tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal keberadaan lembaga sertifikasi telah dianggap cukup.

(5) Ketentuan

- (5) Ketentuan pelaksanaan tentang lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB XII

SANKSI

Pasal 61

- (1) BPR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (6), Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41, Pasal 42 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 51 ayat (3), ayat (4) dan ayat (6), Pasal 52 ayat (1), Pasal 55, Pasal 56 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 66 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penurunan tingkat kesehatan.
- (2) BPR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 37 ayat (2), Pasal 39 ayat (5), Pasal 40 ayat (2), Pasal 48 ayat (6), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50, Pasal 56 ayat (5), Pasal 57 ayat (3), dan Pasal 58 ayat (6) dikenakan sanksi administratif sesuai....

sesuai dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:

- a. teguran tertulis dan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan laporan;
 - b. teguran tertulis dan denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam hal BPR tidak menyampaikan laporan.
- (3) BPR dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila BPR belum menyampaikan laporan dimaksud setelah 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan.
- (4) BPR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 65 ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha, berupa larangan untuk:
- a. membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas;
 - b. memindahkan alamat kantor; dan/atau
 - c. melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing.
- (5) BPR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk:
- a. wajib memindahkan tempat kedudukan ke wilayah lain sepanjang memenuhi persyaratan modal disetor di wilayah yang dituju; dan/atau
 - b. dilarang membuka Kantor Kas dan melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing.

(6) Setiap....

- (6) Setiap pihak yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (2) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
- (7) Anggota Direksi atau dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 65 ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) dilarang menjadi pengurus BPR.
- (8) Anggota Direksi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 63 ayat (5) dan Pasal 64 ayat (2) dilarang menjadi pengurus BPR.

Pasal 62

- (1) Anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris yang dilarang menjadi pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (7) dan ayat (8) wajib mengundurkan diri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (2) Pihak-pihak yang dilarang menjadi anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan tugas operasional BPR dan/atau kegiatan lain yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan kondisi keuangan BPR.
- (3) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia mengundurkan diri maka:

a. BPR

- a. BPR wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberhentikan yang bersangkutan;
 - b. Bank Indonesia tidak mengakui segala hubungan hukum antara Bank Indonesia dengan BPR yang diwakili oleh pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - c. segala tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak dapat diselenggarakan, Bank Indonesia dapat menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (5) Pemegang saham yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Persetujuan prinsip untuk pendirian BPR yang telah diberikan oleh Bank Indonesia namun belum memperoleh izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Permohonan persetujuan prinsip untuk pendirian BPR, permohonan pembukaan kantor, pemindahan alamat kantor, perubahan nama dan bentuk badan hukum serta penutupan kantor yang telah diajukan kepada Bank Indonesia dan belum mendapat persetujuan atau penolakan, akan diselesaikan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini.
- (3) Permohonan perubahan kegiatan usaha dari BPR menjadi BPRS yang telah diajukan kepada Bank Indonesia dan belum mendapat persetujuan atau penolakan, akan diselesaikan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (4) Calon anggota Direksi bagi BPR yang telah memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan calon anggota Direksi bagi BPR dalam proses izin usaha wajib memiliki sertifikat kelulusan.
- (5) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipenuhi paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2).

Pasal 64

- (1) Pemenuhan kewajiban bagi calon anggota Direksi untuk memiliki sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 10, diatur sebagai berikut:
 - a. setelah tanggal 31 Desember 2006 bagi paling sedikit 1 (satu) orang calon anggota Direksi;
 - b. setelah tanggal 31 Desember 2008 bagi seluruh calon anggota Direksi.
- (2) Pemenuhan kewajiban bagi anggota Direksi untuk memiliki sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2006;
 - b. anggota Direksi lainnya wajib memiliki sertifikat kelulusan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2008.

Pasal 65

- (1) BPR yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib memenuhi ketentuan dimaksud paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) BPR yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 19 wajib memenuhi ketentuan dimaksud paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

(3) Anggota....

- (3) Anggota dewan Komisaris yang belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) wajib memenuhi ketentuan dimaksud paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (4) BPR yang belum memiliki jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dimaksud paling lambat pada tanggal 31 Desember 2006.
- (5) BPR yang belum memiliki jumlah anggota dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dimaksud paling lambat pada tanggal 31 Desember 2008.
- (6) Anggota Direksi yang belum memenuhi ketentuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) wajib memenuhi ketentuan dimaksud paling lambat pada tanggal 31 Desember 2008.
- (7) Anggota Direksi dan dewan Komisaris yang belum memenuhi ketentuan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dimaksud paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 66

- (1) BPR yang belum memenuhi persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dimaksud paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010 dengan pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) dari modal disetor pada tanggal 31 Desember 2006;
 - b. paling

- b. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari modal disetor pada tanggal 31 Desember 2008;
 - c. 100% (seratus perseratus) dari modal disetor pada tanggal 31 Desember 2010.
- (2) BPR wajib menyampaikan rencana pemenuhan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2004.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Bank Indonesia ini tidak diberlakukan bagi BPR eks Badan Kredit Desa (BKD) yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 dan Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9.

Pasal 68

Ketentuan pelaksanaan tentang BPR diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 69

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Ketentuan

- (2) Ketentuan pelaksanaan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau diperbaharui.

Pasal 70

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Agustus 2004

GUBERNUR BANK INDONESIA

Ttd.

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 6/22/PBI/2004
TENTANG
BANK PERKREDITAN RAKYAT

UMUM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan usaha yang bersifat dinamis, diperlukan perbankan nasional yang tangguh, termasuk industri BPR yang sehat dan efisien agar mampu melayani masyarakat, terutama pengusaha mikro dan pengusaha kecil.

Sejalan dengan visi perbankan nasional untuk mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan maka kelembagaan industri BPR perlu diperkuat, antara lain pada aspek kepemilikan, kemampuan permodalan, kepengurusan serta perluasan jaringan kantor dalam rangka meningkatkan pelayanan dan daya saing BPR.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4 ...

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Ketentuan ini dimaksudkan agar anggota Direksi tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi.

Angka 10

Sertifikat kelulusan merupakan standar kompetensi dan keahlian sebagai anggota Direksi.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12 ...

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Ketentuan ini dimaksudkan agar anggota dewan Komisaris secara sungguh-sungguh melaksanakan fungsinya dalam mengawasi BPR.

Angka 15

Cukup jelas.

Huruf d

Antara lain meliputi bagan organisasi, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta jabatan paling rendah sampai dengan tingkatan Pejabat Eksekutif.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Contoh penulisan keterangan atas setoran modal pada bilyet deposito adalah “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. Sdr. ‘A’ untuk pendirian PT BPR ‘XYZ’ ”.

Huruf h ...

Huruf h

Dalam hal calon pemegang saham BPR berbentuk badan hukum, surat pernyataan pribadi dibuat dan disampaikan oleh pengurus yang mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan.

Dalam hal calon pemegang saham BPR adalah Pemerintah Daerah, surat pernyataan dapat digantikan oleh surat keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur permodalan BPR.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal tidak terdapat calon Pemegang Saham Pengendali maka surat pernyataan disampaikan oleh calon pemegang saham yang mewakili calon pemegang saham lain dengan jumlah kepemilikan saham paling sedikit mencapai 51% (lima puluh satu perseratus).

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4 ...

Angka 4

BPR yang dimiliki Pemerintah Daerah dapat menyampaikan APBD tahun berjalan yang memuat anggaran pendirian BPR dimaksud dan telah disahkan oleh DPRD setempat.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Dalam hal tidak terdapat badan hukum yang merupakan calon Pemegang Saham Pengendali maka surat pernyataan disampaikan oleh para pengurus yang mewakili badan hukum tersebut dengan jumlah kepemilikan saham paling sedikit mencapai 51% (lima puluh satu perseratus).

Surat pernyataan dari pengurus badan hukum Pemerintah Daerah dibuat oleh Gubernur atau Bupati atau Walikota atau yang diberi kuasa.

Angka 7

Surat pernyataan disampaikan oleh pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Angka 8 ...

Angka 8

Yang dimaksud dengan kelompok usaha adalah:

- a. perorangan dan badan hukum;
- b. beberapa orang; atau
- c. beberapa badan hukum,

yang memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan atau hubungan keuangan.

Angka 9

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan dalam rangka meneliti kebenaran dokumen.

Huruf b

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali berbentuk badan hukum maka wawancara dilakukan terhadap anggota pengurus badan hukum atau pejabat yang diberikan wewenang mewakili badan hukum yang bersangkutan.

Dalam ...

Dalam hal tidak terdapat calon Pemegang Saham Pengendali maka wawancara dilakukan terhadap para calon pemegang saham yang secara keseluruhan memiliki saham paling sedikit mencapai 51% (lima puluh satu perseratus).

Dalam hal BPR merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali dilakukan terhadap pihak-pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c ...

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Contoh penulisan keterangan atas setoran modal pada bilyet deposito adalah “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. Sdr. ‘A’ untuk pendirian PT BPR ‘XYZ’ ”.

Huruf f

Dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Daerah, surat pernyataan dapat digantikan oleh surat keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur permodalan BPR.

Huruf g

Yang dimaksud dengan aktiva tetap dan inventaris adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan operasi dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal.

Daftar aktiva tetap dan inventaris disertai dengan harga perolehan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Ayat (1)

Pelaksanaan kegiatan usaha ditunjukkan, antara lain, oleh telah beroperasinya kantor BPR dalam menghimpun atau menyalurkan dana.

Izin usaha dari Bank Indonesia diberikan dalam bentuk keputusan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Kata “Bank Perkreditan Rakyat” atau “BPR” dicantumkan secara jelas, antara lain pada papan nama, kop surat, sarana publikasi yang digunakan, buku tabungan, bilyet deposito dan warkat pembukuan.

Contoh: PT Bank Perkreditan Rakyat XYZ, atau PT BPR XYZ

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16 ...

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka memberikan persetujuan Bank Indonesia melakukan penelitian administratif untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang menjadi pengganti atau pemilik baru tidak termasuk dalam daftar kredit macet dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus BPR, BPRS dan/atau Bank Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) BPR.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Perubahan komposisi kepemilikan dalam ayat ini adalah perubahan jumlah kepemilikan saham diantara para pemegang saham lama tanpa penggantian maupun penambahan pemegang saham baru.

Ayat (2)

Penyampaian risalah rapat umum pemegang saham dilampiri bukti pelaporan kepada instansi yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Nilai aktiva tetap dan inventaris yang diperhitungkan adalah sebesar nilai buku.

Pasal 20

Ayat (1)

Dalam hal BPR menerima surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang melalui Notaris maka laporan perubahan modal dasar dilampiri tanda terima surat dari Notaris.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bidang operasional perbankan adalah bidang pendanaan dan/atau perkreditan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud berdomisili dekat adalah jarak tempuh dapat dicapai melalui perjalanan darat dan/atau air maksimum selama 2 (dua) jam, dalam kondisi normal.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah terjadinya benturan kepentingan ekonomis antara BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait lainnya.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30 ...

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Tingkat kesehatan dan rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) adalah berdasarkan administrasi Bank Indonesia, dengan merujuk pada laporan terakhir yang telah diterima Bank Indonesia.

Pembukaan Kantor Cabang yang disebabkan oleh merger atau konsolidasi dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi BPR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34....

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Pemberlakuan persetujuan prinsip dimaksudkan agar BPR memiliki waktu untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melakukan kegiatan operasional Kantor Cabang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan dalam rangka meneliti kesiapan operasional Kantor Cabang.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38....

Pasal 38

Ayat (1)

Dalam hal ini, kantor induk dapat berupa kantor pusat atau Kantor Cabang.

Ayat (2)

Pemenuhan persyaratan tingkat kesehatan didasarkan pada administrasi Bank Indonesia.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Tidak termasuk dalam pengertian Kegiatan Kas di Luar Kantor adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka promosi, tidak bersifat permanen dan tidak melakukan kegiatan kas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43....

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Pemindahan alamat kantor BPR dalam satu wilayah kabupaten atau kotamadya tidak membutuhkan persetujuan prinsip.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Bukti kesiapan kantor antara lain termasuk surat perizinan dari instansi setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan setempat.

Ayat (3)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ketentuan dalam pasal ini khususnya diberlakukan bagi pemindahan Kegiatan Kas di Luar Kantor berupa ATM dan *Payment Point*.

Pasal 51

Ayat (1)

Ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain termasuk ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Persetujuan Bank Indonesia diberikan dalam bentuk keputusan.

Pasal 52

Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (2)

Pengumuman perubahan bentuk badan hukum BPR dilakukan pula di Kantor Cabang, apabila ada.

Persetujuan Bank Indonesia diberikan dalam bentuk keputusan.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengumuman dilakukan di kantor pusat dan Kantor Cabang yang akan ditutup.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59....

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Dalam rangka mendukung pemenuhan persyaratan modal disetor, Bank Indonesia mendorong BPR untuk melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67....

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.